



EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT BAGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta)

Akmal Al Hawari

Perbankan Syariah, Universitas Ahmad Dhalan, Bantul, Indonesia

Akmal2000032171@webmail.uad.ac.id

Abstrak

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang berperan penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat memiliki potensi besar dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, melalui distribusi zakat yang tepat sasaran, orang yang kekurangan dalam segi ekonomi dapat memperoleh bantuan finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lebih dari itu, zakat juga berfungsi sebagai modal usaha bagi mereka yang ingin mandiri secara ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pendistribusian dana zakat dalam memberdayakan masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dengan pimpinan BAZNAS dan mustahiq penerima bantuan. Hasil penelitian program BAZNAS sudah efektif berjalan dimana dana yang dikelola disalurkan sesuai dengan kebutuhan mustahiq, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah berperan signifikan dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program-program yang dijalankan oleh BAZNAS, seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis zakat, telah memberikan dampak positif yang nyata. Dengan pengelolaan yang transparan dan berbasis data, program ini terbukti efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat penerima manfaat.

Kata Kunci: Zakat; Pendistribusian; Efektivitas; Pemberdayaan Masyarakat; Mustahik

Pendahuluan

Bagi orang Islam Zakat merupakan pokok ajaran agama yang wajib untuk ditunaikan. Zakat adalah bagian dari ibadah dan kewajiban sosial bagi golongan muzakki (mereka yang wajib menunaikan zakat) setelah jumlah harta kekayaannya mencapai batas minimal (nisab) dan rentang batas waktu yang ditentukan (haul). Hukum melaksanakan Zakat adalah wajib dengan bertujuan untuk merealisasikan pemerataan keadilan di bidang ekonomi. Zakat juga bisa menjadi sumber dana potensial strategis di dalam usaha memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam. Dengan alasan demikian, Allah SWT melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an memerintahkan agar Zakat yang dihimpun disalurkan secara adil kepada mustahiq (orang yang benar-benar berhak menerima Zakat) (Misbah, 2017).

Salah satu misi dari pendistribusian Zakat adalah agar para mustahiq dapat memiliki harapan untuk bisa berkembang secara ekonomi. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, BAZNAS menciptakan berbagai program yang ditujukan bagi para mustahiq agar menggunakan dan mengolah dana zakat secara tepat dengan menciptakan beberapa Program pemberdayaan diantaranya. Program Jogja Sejahtera bertujuan untuk menaikkan taraf ekonomi golongan masyarakat yang tidak berkecukupan namun mempunyai usaha ekonomi produktif. Penyaluran dana Zakat di dalam program ini ditargetkan kepada para dhuafa, yatim-piatu, ustadz, difabel, marbot masjid, penyuluh dan muallaf dengan kondisi ekonomi tidak berkecukupan. Program Jogja Sejahtera juga dapat berbentuk pemberdayaan bagi orang-orang yang memiliki disabilitas dan anak-anak yatim-piatu. Program Jogja Sejahtera menjadi lebih aktif di tahun 2015 dengan adanya pemberdayaan bagi ummat atau umum. Dalam kurun waktu setahun, tepatnya di 2016 (Indra, 2019).

Selanjutnya Program Jogja Taqwa memiliki tujuan untuk meningkatkan pengajaran, penyebaran serta praktik ilmu agama Islam, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana masjid, mushola serta madrasah, pemberian beasiswa bagi murid TKA atau TPA, dan pengembangan Diniyah Takmiliah yang berbasis sekolah dasar dan madrasah al-Qur'an, guna mendorong peningkatan kualitas para siswa yang memiliki kondisi ekonomi tidak berkecukupan dari TK sampai pada SLTA (SMA, SMK dan MA). Yang terakhir, Program Jogja Peduli bertujuan untuk membantu tanggungan bagi masyarakat yang mendapat guncangan sosial dari bencana alam. Nama lain dari program ini sering disebut sebagai BAZNAS Tanggap Bencana (BTB).

Ditinjau dari pengalokasian anggaran milik BAZNAS Yogyakarta di tahun 2017, Program Jogja Taqwa mencapai angka 46%, Program Jogja Sejahtera 7,8%, Program Jogja Cerdas 14,87% dan Program Jogja Sejahtera 7,8%. Dari statistik tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kegiatan Zakat konsumtif atau charity lebih dominan pengalokasian dana ZIS yang digunakan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta.

Dana Zakat yang terkumpul didistribusikan kepada para mustahiq, untuk dijadikan sebagai modal usaha. Dari modal usaha ini para mustahiq dan para dhuafa' diharapkan mampu membantu usaha ekonomi mereka, sehingga dapat meningkatkan status ekonomi dan taraf hidup mereka. Beberapa kendala dan masalah yang di hadapi sebelum adanya pendistribusian dana Zakat adalah modal yang kurang untuk mengembangkan usaha. Dengan adanya bantuan dana Zakat ini diharapkan dapat



mengembangkan usahanya sehingga apabila usahanya telah berkembang mereka dapat mengubah statusnya dari mustahiq menjadi muzaki untuk tujuan saling membantu antar umat (RATIH, 2023).

Zakat sebagai program pemberdayaan untuk mengatasi kemiskinan sering mendapatkan berbagai kendala dikarenakan program pentasharufan, atau penyaluran yang dibuat oleh lembaga pengelolaan Zakat kebanyakan masih berwujud kegiatan kedermawanan. Model pentasharufan dalam bentuk seperti ini jarang memiliki unsur yang baru, menjadikan efek serta kehadirannya tidak terasa secara langsung oleh para mustahiq. Faktor ini yang menjadikan Zakat menjadi tidak populer di kalangan masyarakat secara luas, yang berefek kepada tidak optimalnya pengelolaan dana Zakat milik masyarakat ke BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut (Jaya, 2019).

Untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, BAZNAS harus memiliki suatu sistem tata kelola yang baik. Hal tersebut dapat terpenuhi apabila BAZNAS memiliki kemampuan untuk mengelola dana Zakat yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, memberikan jaminan rasa kenyamanan, memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, memberikan bukti yang nyata, menunjukkan sikap empati, dan memberikan balasan yang baik kepada keluhan para pengguna jasa. Selain itu juga, dalam usaha untuk menjalankan sistem tata kelola yang baik, BAZNAS harus memenuhi sebuah indikator yang disebut efisiensi dan efektivitas (Pratiwi, 2021).

Fokus dalam dalam penelitian ini terdapat pada pengukuran tingkat efisiensi dari 5 (lima) program pentasharufan Zakat di BASNAS Yogyakarta. Kelima program tersebut ialah Program Jogja Taqwa, Program Jogja Cerdas, Program Jogja Sehat, Program Jogja Sejahtera, dan Program Jogja Peduli. Alasan pemilihan BAZNAS Yogyakarta tersebut cukup berhasil menghimpun dana cukup besar dari masyarakat dan menjadikan kelima program pentasharufan-nya menjadi program unggulan serta menyelenggarakan pentasharufan yang terukur baik dari segi kualitas maupun kuantitas, serta tepat waktu dan tepat sasaran. Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana BAZNAS Yogyakarta dalam pendistribusian pengelolaan dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat. Hal ini perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai **“Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta)”**

Tinjauan Pustaka

1. Zakat

Zakat merupakan suatu bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang beragama Islam apabila telah mencapai nisab dan haul yang ditetapkan. Harta yang menjadi bagian dari Zakat selanjutnya akan dibagikan kepada berbagai golongan yang memiliki hak untuk menerimanya (mustahiq). Di dalam Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 52 Tahun 2014, Zakat adalah; “harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang

Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.

Zakat secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab "zaka" yang memiliki arti baik, suci, berkah, tumbuh dan berkembang. Ibadah ini diberi nama Zakat karena di dalamnya terdapat harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Makna dari kata ‘tumbuh’ dalam Zakat menunjukkan bahwa kewajiban untuk menunaikan Zakat disebabkan dari adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, dan pelaksanaannya mengakibatkan pahala bertumbuh menjadi banyak. Sedangkan makna dari kata ‘suci’ menunjukkan tujuan dari Zakat adalah untuk mensucikan batin dari berbagai keburukan, kebathilan, dan berbagai dosa (Azizah, 2018). Zakat adalah solusi dari agama Islam agar semua orang tanpa terkecuali dapat merasakan keadilan dan kesejahteraan di dunia. Zakat dapat menjadi jaminan keamanan dari berbagai kondisi mencekam atau guncangan sosial yang bisa tiba-tiba muncul bagi masyarakat.

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Menurut Haidar (2020), Badan Amil Zakat Nasional, atau selanjutnya akan disebut sebagai BAZNAS, menurut UU No. 23 Tahun 2011 merupakan suatu lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional. Lebih lanjut, BAZNAS adalah suatu lembaga pemerintahan non-struktural yang berkedudukan di ibu kota negara dengan sifat independen dan memiliki tanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS dapat bekerja sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya bersama pihak terkait, seperti Organisasi Keagamaan, Organisasi Masyarakat, Bank maupun masyarakat secara langsung, sebagaimana yang telah tercantum di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. BAZNAS memiliki kewajiban untuk membuat laporan hasil pelaksanaan tugasnya dengan cara tertulis kepada Presiden melalui Menteri yang bersangkutan juga kepada DPR paling sedikit satu kali dalam rentang waktu satu tahun. Tugas utama BAZNAS adalah untuk melakukan pengelolaan Zakat di tingkat nasional dan di dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi;

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

3. Efektivitas

Efektivitas secara etimologis berasal dari akar kata efektif yang menurut KBBI memiliki arti; “suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari berbagai pilihan lainnya.” Efektivitas adalah salah satu rumus yang



dapat digunakan untuk menimbang kinerja dari perusahaan dan lembaga dengan laporan keuangan. Menurut Komaruddin, Efektivitas merujuk pada satu kondisi yang memperlihatkan persentase keberhasilan suatu manajemen dalam memenuhi tujuan yang telah ditargetkan. Memaknai efektivitas pada dasarnya memiliki arti yang berbeda untuk setiap orang, tergantung pada sudut pandang serta kepentingan setiap individu atau kelompok. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai keberhasilan atas suatu tujuan yang berjalan sesuai dengan rencana dan kebutuhan yang diperlukan, baik dalam perihal penggunaan data, sarana maupun waktu (Umar, 2008).

4. Distribusi Dana Zakat

Pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu dimasyarakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi. Sehingga pada konsep distribusi landasan penting yang dijadikan pegangan yakni agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja. Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud pendistribusian Zakat adalah kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana zakat dari muzaki kepada mustahiq. Sehingga dana Zakat dapat teralirkan tepat sasaran sesuai dengan yang diperlukan mustahiq. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian ZIS dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan (RATIH, 2023).

5. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) merupakan gagasan pembangunan ekonomi dengan materi mengenai rangkuman atas beragam nilai kemasyarakatan. Tujuan dari Pemberdayaan Masyarakat adalah untuk membangun pemahaman baru dalam pembangunan ekonomi yang memiliki sifat people-centered, participatory, empowerment and sustainable, atau berpusat pada masyarakat, partisipatif, pemberdayaan dan berkelanjutan. Lebih lanjut lagi, Pemberdayaan Masyarakat tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat, namun lebih terarah kepada upaya dalam pencarian alternative pertumbuhan ekonomi local (Noor, 2011).

Pendayagunaan Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat merupakan sebuah program yang ditujukan untuk membantu para mustahiq sehingga mampu membangun bidang usaha yang bersifat mandiri melalui pemanfaatan dana Zakat. Secara garis besar, penyaluran dana Zakat sering dikategorikan ke dalam dua macam kegiatan, yaitu kegiatan konsumtif dan kegiatan produktif. Kegiatan

konsumtif adalah kegiatan dengan jenis bantuan temporal atau sesaat dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang bersifat penting, atau bisa disebut juga sebagai bantuan jangka pendek. Contohnya seperti pembagian dana Zakat secara langsung kepada para mustahiq untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kegiatan produktif adalah kegiatan dengan jenis bantuan yang ditujukan bagi jenis usaha produktif sehingga dapat memberikan dampak jangka menengah sampai jangka panjang bagi para mustahiq.

6. Tujuan Pemberdayaan

Terkait dengan tujuan pemberdayaan yang ingin dicapai adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki (RATIH, 2023).

Metodologi

Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini yakni kualitatif. (Sugiyono, 2013) menuturkan bahwa penelitian kualitatif ialah tidak berhubungan dengan angka melainkan deskripsi atas fenomena. Instrumen utamanya ialah peneliti, dengan teknik pengumpulan data yang dijalankan secara triangulasi dan analisis data model Miles dan Huberman. Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian studi kasus atau yang biasa dikenal dengan penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan meneliti secara intens sesuai dengan fakta di lapangan. Subjek dalam penelitian bisa berupa perorangan, masyarakat, ataupun instansi. Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta menjadi obyek penelitian yang dilaksanakan pada bulan Desember 2024.

Hasil dan Pembahasan

1. Pendistribusian Pengelolaan Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat

Pengelolaan dana pada basznas terdiri dari 2 program yaitu konsumtif dan produktif, dengan jangka waktu 3 bulan untuk Konsumtif, sedangkan produktif 6 bulan. Dana yang diperoleh di Golongkan kedalam 5 program BAZNAS yang di peroleh dari hasil wawancara bapak Fuad BAZNAS selaku Narasumber. Secara khusus zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan kepada yang tidak mampu dan sangat membutuhkan secara lansung, seperti fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal (sandang, pangan, dan papan). sedangkan zakat produktif, kebalikan dari zakat konsumtif artinya dana zakat atau harta yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha



mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut pendistribusian zakat tidak cukup dengan memberikan kebutuhan konsumsi saja, namun model distribusi zakat produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, guna menciptakan sebuah mata pensaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi.

Pemberdayaan Ekonomi: zakat untuk UMKM, memberikan modal usaha bagi pedagang kecil, petani, dan nelayan agar mereka bisa mandiri secara ekonomi. Pelatihan Kewirausahaan, memberikan pembekalan keterampilan bisnis kepada mustahik agar mereka dapat meningkatkan penghasilan. Program Ekonomi Kreatif, dukungan bagi industri kreatif berbasis zakat seperti usaha mikro berbasis digital.

Pemberdayaan Pendidikan: Beasiswa Cerdas BAZNAS, beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan. Sekolah Cendekia BAZNAS, sekolah gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan pendidikan berkualitas. Pelatihan Vokasi, program keterampilan kerja bagi pemuda agar siap memasuki dunia kerja.

Pemberdayaan Kesehatan: Rumah Sehat BAZNAS, layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Program Gizi untuk Ibu dan Anak, menanggulangi masalah gizi buruk dan stunting di daerah miskin.

Pemberdayaan Sosial dan Kemanusiaan: Bantuan Bencana Alam, dana zakat digunakan untuk membantu korban bencana alam dalam bentuk makanan, tempat tinggal, dan pemulihan ekonomi. Zakat untuk Difabel, penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas serta pelatihan keterampilan kerja bagi mereka.

Dampak Pemberdayaan melalui Zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin, meningkatkan taraf kesehatan masyarakat yang kurang mampu. Syarat-syarat bagi mustahiq untuk mendapatkan dana zakat *“syarat-syarat ada beberapa macam sesuai dengan programnya. Misal sekolah ada rincian kekurangan biaya sekolahnya, kesehatan ada keterangan dari rumahsakit mana dilampirkan”* (Hasil wawancara bapak Fuad BAZNAS)

Sistematika pendistribusian dana zakat pada baznas *“Pendistribusiannya ada yang melalui pendataan, langsung dan permohonan. Tetap menggunakan persyaratan untuk mendapatkan bantuan. Nanti dimasukkan kedalam 5 program baznas di sesuaikan. Jika diluar program biasanya donasi seperti di lewatobi”*

(Hasil wawancara bapak Fuad BAZNAS). Lembaga zakat melakukan pendataan langsung terhadap mustahik yang berhak menerima zakat. Pendataan ini bisa dilakukan melalui survei lapangan, data dari pemerintah daerah, atau rekomendasi dari tokoh masyarakat. Biasanya, penerima zakat berasal dari kelompok asnaf (delapan golongan penerima zakat), seperti fakir, miskin, dan fisabilillah. Dana zakat disalurkan langsung kepada mustahik yang telah teridentifikasi, tanpa mereka perlu mengajukan permohonan. Biasanya digunakan dalam kondisi darurat atau bencana, seperti bantuan sembako, kesehatan, atau biaya pendidikan. Mustahik yang membutuhkan bantuan dapat mengajukan permohonan kepada lembaga zakat. Biasanya, mereka harus melengkapi formulir dan dokumen pendukung, seperti KTP, surat keterangan tidak mampu, atau proposal usaha (untuk zakat produktif). Setelah diverifikasi, dana akan diberikan sesuai kebutuhan dan kriteria penerima zakat.

Dalam penyaluran dana tersebut mustahik harus melakukan pembukuan harian dan menghitung hasil untung yang nantinya akan dilaporkan oleh Lembaga yang menyalurkan “*iya melakukan pembukuan, serta laporan biasanya di awal uangnya untuk dibelikan atau keperluan apa aja*” (Hasil wawancara bapak Fuad BAZNAS). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat benar-benar digunakan dengan baik dan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan mustahik. Bentuk sistem laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh mustahik diantaranya sebagai berikut:

a. Sistem Pembukuan Harian oleh Mustahik

Agar lebih tertata, mustahik yang menerima dana zakat produktif (misalnya untuk usaha mikro atau UMKM) diminta untuk mencatat:

- 1) Modal awal: Jumlah dana atau barang yang diberikan oleh BAZNAS atau lembaga zakat lainnya.
- 2) Pengeluaran harian: Biaya operasional usaha (seperti bahan baku, sewa tempat, listrik, transportasi).
- 3) Pendapatan harian: Hasil penjualan atau jasa yang diperoleh setiap hari.
- 4) Keuntungan bersih: Selisih antara pendapatan dan pengeluaran.
- 5) Saldo akhir: Akumulasi keuntungan yang bisa digunakan untuk mengembangkan usaha atau disisihkan untuk kebutuhan lain.

b. Pelaporan kepada Lembaga Penyalur Zakat

Lembaga zakat seperti BAZNAS atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) akan meminta laporan keuangan secara berkala (misalnya mingguan atau bulanan). Pendamping dari lembaga zakat akan membantu mustahik dalam menyusun laporan dan mengevaluasi perkembangan usaha. Jika



usaha berkembang dengan baik, mustahik dapat memperoleh tambahan modal atau bimbingan lebih lanjut.

c. Manfaat Sistem Pembukuan dan Pelaporan

Manfaat sistem pembukuan dan pelaporan terdiri dari :

- 1) Akuntabilitas: Memastikan dana zakat digunakan sesuai dengan tujuan pemberdayaan.
- 2) Evaluasi Usaha: Membantu mustahik mengetahui perkembangan bisnis mereka dan mengambil keputusan yang lebih baik.
- 3) Keberlanjutan: Jika usaha sukses, mustahik bisa mandiri dan bahkan menjadi muzakki di masa depan.
- 4) Dukungan Tambahan: Jika terdapat kendala dalam usaha, mustahik bisa mendapatkan solusi dari pendamping.

Apakah baznas melakukan pendampingan usaha kepada mustahiq?

“Melakukan pendampingan, dan kami juga membantu seperti usaha makanan membantu untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kemudian mustahiq sering di adakan pengajian untuk forum silaturahmi” (Hasil wawancara bapak Fuad BAZNAS)

2. Program BAZNAS Untuk Menaikkan Taraf Ekonomi

BAZNAS memiliki 5 program untuk penanggulangan kemiskinan sudah berjalan efektif *“biasanya kolaborasi dengan pemerintah kota, jadi nanti baznas membantu dibidang apa, penilaian penanggulangan kemiskinan dari pemerintah kota”* (Hasil wawancara bapak Fuad BAZNAS). Selanjutnya dari program yang dijalankan apakah terdapat dana zakat yang disalurkan pernah tidak menghasilkan apa-apa atau tidak ada untungnya *“kami Lembaga zakat tidak mencari profit tidak boleh mengambil keuntungan, tetapi menyelesaikan apa yang menjadi amanah, cenderung kebermanfaatan sesuai dengan penerima/mustahiq”* (Hasil wawancara bapak Fuad BAZNAS).

Lembaga zakat seperti BAZNAS dan lembaga amil zakat lainnya beroperasi bukan untuk mencari profit, tetapi untuk menjalankan amanah dalam mengelola dan mendistribusikan zakat sesuai syariat Islam. Fokus utama mereka adalah kebermanfaatan bagi mustahik (penerima zakat), bukan keuntungan finansial. Prinsip Utama Lembaga Zakat Amanah mengelola dana zakat dengan penuh tanggung jawab dan transparansi. Tidak Berorientasi Profit semua dana zakat harus didistribusikan sesuai ketentuan tanpa mengambil keuntungan. Kebermanfaatan Maksimal mengutamakan kesejahteraan mustahik, baik melalui bantuan konsumtif maupun program pemberdayaan produktif. Efisiensi dan Transparansi menjaga akuntabilitas agar dana zakat

tersalurkan dengan tepat dan sesuai syariat. Setiap mustahiq yang mendapatkan dana sejumlah berapa rupiah “*Masing-masing, tidak tentu dan berbeda. Sesuai dengan kebutuhannya dan anggaran yang ada di kami*” (Hasil wawancara bapak Fuad BAZNAS).

Hasil wawancara dengan para mustahiq “*Sangat membantu anak saya bayar sekolah Rp 2.000.000, uangnya langsung untuk bayar spp sekolah uangnya langsung masuk ke pembayaran spp, dana yang disalurkan sudah sangat efektif. Kalo baznas bener-bener yang kita butuh dikasih utuh tanpa dipotong*” (Hasil wawancara ibu Farida). Selanjutnya ditambahkan oleh Ibu Dwi Sekartiningsih “*Bermanfaat bantuan dari baznas. Kemarin pengajuan showcase dan modal juga langsung dapet senilai Rp 3.000.000, pengelolaan dananya separo untuk modal, separo dana darurat tapi alokasi tetep untuk usaha, usaha saya belum ada setahun, 7 bulanan, bantuannya sangat bermanfaat alhamdulillah seperti mendapatkan showcase jadi produk kami lebih awet*”, senada juga dengan penuturan wawancara dengan mustahiq “*Nggih membantu, saya pernah mendapatkan bantuan kesehatan, waktu itu saya gabisa bayar rumah sakit mas, jadi saya langsung buat bayar rumah sakit dananya alhamdulillah sudah efektif*” (Hasil wawancara ibu Surani)

3. Kendala dan Hambatan yang Dihadapi

Jika ada dana yang disalurkan atau dipinjamkan tersebut tidak dapat dikembalikan oleh penerma, apa yang dilakukan oleh baznas “*kami modelnya hibah, jika tidak kembali berarti salah pada saat identifikasi awal*” (Hasil wawancara bapak Fuad BAZNAS). Jika mustahik tidak dapat mengembalikan dana zakat yang telah disalurkan, BAZNAS akan melakukan evaluasi, memberikan pendampingan, atau dalam kasus tertentu, mengikhlaskan dana tersebut. Namun, untuk mencegah kejadian serupa, mereka juga memperketat seleksi, monitoring, dan pelatihan bagi penerima manfaat.

a. Evaluasi dan Pendampingan Ulang

BAZNAS akan melakukan evaluasi terhadap mustahik untuk memahami alasan mengapa dana tersebut tidak dapat dikembalikan. Jika disebabkan oleh kegagalan usaha, lembaga akan memberikan bimbingan ulang atau membantu restrukturisasi usaha agar tetap berjalan. Jika karena alasan pribadi (misalnya sakit atau kondisi darurat), lembaga bisa mempertimbangkan langkah alternatif seperti perpanjangan waktu atau bantuan tambahan.

b. Skema Hibah atau Keringanan

Karena dana zakat pada dasarnya bukan pinjaman komersial tetapi bantuan sosial, dalam beberapa kasus, BAZNAS dapat mengikhlaskan dana tersebut



sebagai hibah jika mustahik benar-benar tidak mampu mengembalikannya. Namun, hal ini dilakukan setelah verifikasi ketat.

c. **Pengalihan ke Program Bantuan Lain**

Jika mustahik masih dalam kondisi sulit, BAZNAS dapat mengalihkan penerima ke program bantuan lain, seperti Bantuan sosial atau konsumtif untuk memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Program pelatihan keterampilan baru agar mereka memiliki peluang usaha lain yang lebih sesuai.

4. Pendampingan dan Monitoring Lebih Ketat

Untuk menghindari kasus serupa, BAZNAS memperketat proses seleksi penerima zakat produktif dan meningkatkan pendampingan. Misalnya Pelatihan manajemen keuangan sebelum dana diberikan untuk memastikan mustahik memahami cara mengelola usahanya. Sistem pembukuan dan laporan berkala untuk memantau perkembangan usaha secara lebih ketat. Pendekatan berbasis komunitas, di mana mustahik dalam satu kelompok bisa saling mendukung dan bertanggung jawab terhadap perkembangan usaha mereka.

5. Mekanisme Zakat Produktif Berbasis Qardhul Hasan

Dalam beberapa skema zakat produktif, dana diberikan dalam bentuk qardhul hasan (pinjaman tanpa bunga). Jika mustahik benar-benar tidak mampu membayar kembali, BAZNAS bisa Memberikan perpanjangan waktu pembayaran. Menganalisis kemungkinan penghapusan kewajiban dalam kondisi tertentu. Jika terdapat kendala yang dihadapi bagaimana cara mengatasinya “*kendalanya dulu harus tunai, alhamdulillah sekarang bisa transfer bank*” (Hasil wawancara bapak Fuad BAZNAS).

Apakah 5 program baznas sudah efektif penyalurannya kepada mustahiq. Atau ada kendala “*alhamdulillah sudah efektif, kendalanya di dana tetapi sekarang sudah ada MoU*” (Hasil wawancara bapak Fuad BAZNAS). Diantaranya Program Jogja Sejahtera bertujuan untuk menaikkan taraf ekonomi golongan masyarakat yang tidak berkecukupan namun mempunyai usaha ekonomi produktif. Dengan demikian para penerima program ini diharapkan dapat menjalani kehidupan yang mandiri di kemudian hari. Penyaluran dana Zakat di dalam program ini ditargetkan kepada para dhuafa, yatim-piatu, ustadz, difabel, marbot masjid, penyuluh dan mualaf dengan kondisi ekonomi tidak berkecukupan.

Program Jogja Taqwa memiliki tujuan untuk meningkatkan pengajaran, penyebaran serta praktik ilmu agama Islam, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana masjid, mushola serta madrasah, pemberian beasiswa bagi murid TKA

atau TPA, dan pengembangan Diniyah Takmiliah yang berbasis sekolah dasar dan madrasah al-Qur'an. Kemudian Program Jogja Cerdas memiliki tujuan mendorong peningkatan kualitas para siswa yang memiliki kondisi ekonomi tidak berkecukupan dari TK sampai pada SLTA (SMA, SMK dan MA). Selain itu juga disediakan beasiswa bagi anak asuh dan mahasiswa yang berbakat. Kemudian Program Jogja Sehat ditujukan dalam rangka menolong masyarakat dengan taraf ekonomi tidak berkecukupan yang jatuh sakit, terutama bagi mereka yang mengidap penyakit kronis dan/atau berbahaya. Yang terakhir, Program Jogja Peduli bertujuan untuk membantu tanggungan bagi masyarakat yang mendapat guncangan sosial dari bencana alam. Nama lain dari program ini sering disebut sebagai BAZNAS Tanggap Bencana (BTB).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saputra, 2023) yaitu menghasilkan dampak positif dirasakan oleh mustahik seperti kemampuan mustahik dalam meningkat kebutuhan sehari-hari, peningkatan pendapatan, aset, kemandirian, etos kerja dan spiritual, adapun ikut serta dalam kegiatan sosial yang salah satunya berupa kesanggupan untuk mengeluarkan zakat, Infaq dan sedekah. Selain itu, para mustahik juga mendapatkan pengetahuan terkait manajemen bisnis, bertambahnya relasi, serta penguatan mental dan spiritual. Selain itu didukung juga oleh penelitian (Maula, 2022), dan (Aulia, 2023) yaitu baznas telah efektif dalam mendistribusikan dna zakat kepada mustahiq sesuai dengan kebutuhan mustahiq.

Kesimpulan

Pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kota Yogyakarta yaitu Lembaga zakat melakukan pendataan langsung terhadap mustahik yang berhak menerima zakat Pendataan ini bisa dilakukan melalui survei lapangan, data dari pemerintah daerah, atau rekomendasi dari tokoh masyarakat. sistematika mustahik dalam mengajukan permohonan kepada lembaga zakat diantaranya melengkapi formulir dan dokumen pendukung, seperti KTP, surat keterangan tidak mampu, atau proposal usaha (untuk zakat produktif). Setelah diverifikasi, dana akan diberikan sesuai kebutuhan dan kriteria penerima zakat. Program BAZNAS untuk pemberdayaan masyarakat sudah efektif berjalan dimana dana yang dikelola disalurkan sesuai dengan kebutuhan mustahiq sesuai dengan kelima program baznas. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah berperan signifikan dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Dengan pengelolaan yang transparan dan berbasis data, program ini terbukti efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat penerima manfaat. Baznas tidak mengalami kendala dalam pendistribusian karena kendala yang sebelumnya sudah ada solusi, seperti jika dulu pendistribusian harus tunai sekarang bisa dilakukan melalui transfer.



Referensi

- Aulia, D. (2023). *Efektifitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Para Mustahik*.
- Azizah, S. N. (2018). *'Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pada Program Pentasharufan Dana Zakat Di Baznas Kota Yogyakarta', El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*.
- Haidar, S. (2020). *Analisis Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Yogyakarta', Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*.
- Hidayat, A., & Mukhlisin, M. (2020). Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 675.
- Indra, P. H. (2019). *Model Zakat Pemberdayaan Dari Baznas Kota Yogyakarta', Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*.
- Jaya. (2019). *Model Zakat Pemberdayaan Dari Baznas Kota Yogyakarta', Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*.
- Kementrian Agama. (2020). *Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia*.
- Lathifah, T. (2020). Persepsi Generasi milenial mengenai Zakat online (Studi pada Provinsi DKI Jakarta).
- Maula, F. (2022). *Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Baznas Kabupaten Boyolali)*.
- Misbah. (2017). *Pengelolaan Zakat Produktif Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Mandailing Natal (Madina))*.
- Muhammad Abduh Tuasikal, Ms. (2010). *Syarat-Syarat Zakat*. Rumaysho.Com.
- Musaropah, S. (2024). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Dalam Membayar Zakat Melalui Bank Syariah (Studi Pada Nasabah Bank Syariah). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Noor, M. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat', Jurnal Ilmiah Civis*, 1.2 (2011), 88.
- Nurhayati. (2022). *Pengaruh Kemudahan, Kepercayaan, Dan Pengetahuan Terhadap Keputusan Menyalurkan Elektronik Zakat, Infak, Dan Sedekah Menggunakan Aplikasi Bsi Mobile*. 33(1), 1–12.

- Pratiwi, I. M. (2021). *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Pematang*.
- Ratih, D. G. (2023). *Pendistribusian Dana Zakat Infaq Dan Shodaqah (Zis) Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Study Kasus Bank Aman Syariah Sekampung)*.
- Saputra, M. D., & Studi. (2023). *Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Umkm Melalui Program Jogja Sejahtera Baznas Kota Yogyakarta*.
- Sugiyono. (2013a). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (10th Ed.). Gramedia.
- Sugiyono, D. (2013b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Sugiyono (Ed.)). Alfabeta.



JIEIS: Journal of Islamic Economics and Islamic Studies

Vol. 1 No. 1 April 2023 (pp. 53-72)